



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Batu Sisir – Bukit Arai Gedung Baru Lt.I dan II
Telp. 0773-31093 Fax. 0773-31554
R A N A I

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR : **27** TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EFEKTIF RENCANA AKSI PERUBAHAN
PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN NATUNA

KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN NATUNA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Aksi Perubahan tentang Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah di Kabupaten Natuna, maka dipandang perlu untuk membentuk tim efektif;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurup a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4880);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

3. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 29);
 8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 83);
 9. Peraturan Bupati Natuna No 122 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 10. Peraturan Bupati Natuna Nomor 154 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 239) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 154 Tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 244).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG TIM EFEKTIF RENCANA AKSI PERUBAHAN PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
- KESATU : Menunjuk nama yang tercantum pada lampiran ini untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing- masing;
- KEDUA : Nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta memahami dari pada pelaksanaan pekerjaan;
- KETIGA : Tujuan dari pembagian tugas dan fungsi adalah agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam melaksanakan pekerjaan dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ranai
Pada Tanggal : 12 Juni 2023

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna



MOESTOFA ALBAKRY, SE
NIP. 19731030 200012 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Natuna di Ranai sebagai laporan,
2. Wakil Bupati Natuna di Ranai sebagai laporan,
3. Yang bersangkutan,
4. Arsp.

Lampiran Keputusan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Natuna tentang Pembentukan Tim Efektif Rencana Aksi Perubahan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Nomor **27** Tahun 2023

TIM EFEKTIF RENCANA AKSI PERUBAHAN PADA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	2	3	4
1	MOESTOFA ALBAKRY, SE	Mentor	1. Bertindak sebagai pembimbing dan pengawas peserta berdasarkan sikap profesionalisme 2. Memberikan dukungan penuh dengan peserta diklat dalam memimplementasikan Rencana Aksi Perubahan 3. Memberikan dukungan kepada peserta dalam mendayagunakan seluruh potensi sumberdaya yang diperlukan dalam melakukan implementasi Rencana Aksi Perubahan 4. Memberi bimbingan kepada peserta dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses implementasi berlangsung 5. Berperan sebagai inspirator
2	Ir. GUNAWAN, MA	Coach	1. Melakukan monitoring kegiatan peserta selama tahap Laboratorium Kepemimpinan melalui Teknologi Informasi 2. Memberikan feedback terhadap laporan perkembangan Implementasi Rencana Aksi Perubahan yang disampaikan peserta minimal seminggu sekali 3. Melakukan intervensi bila peserta mengalami permasalahan selama tahapan Laboratorium Kepemimpinan 4. Melakukan Komunikasi

			dengan mentor terkait kegiatan peserta selama tahap Laboratorium Kepemimpinan
3	HERMAN, ST	Project Leader	1. Melaksanakan keseluruhan tahapan yang telah dirancang dalam Project Charter dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki 2. Mengambil inisiatif dalam dialog dengan mentor 3. Secara aktif melakukan diskusi dengan bertanya atau melaporkan perkembangan implementasikan Rencana Aksi Perubahan kepada Coach minimal satu minggu sekali 4. Mengacu pada rumusan Milestones dalam Project Charter sebagai dasar pencapaian target perubahan 5. Mengerakkan seluruh elemen stakeholder terkait (internal dan eksternal) dalam mendukung keseluruhan tahapan Implementasikan Rencana Aksi Perubahan 6. Mengembangkan instrumen monitoring dan melakukan perekaman terhadap setiap perkembangan yang dihasilkan dalam proses implementasikan proyek perubahan 7. Menyusun laporan rencana aksi perubahan ke dalam deskripsi utuh mulai dari proses penyusunan project charter sampai dengan hasil/capaian dari implementasikan rencana aksi Perubahan. 8. Menyerahkan laporan implementasi rencana aksi perubahan kepada

			penyelenggara Diklat sebelum pelaksanaan seminar Laboratorium Kepemimpinan
4	1. ASMIR, S.KM, M.Si 2. CATUR BUDIYONO, SE 3. FITRI, S.Kom 4. TUKINO, SP	Tim Koordinator Penyiapan Data	1. Mengkoordinasikan data data evaluasi 2. Mengkoordinasikan kekurangan data dengan perangkat daerah
5.	1. RUSMANIAH, SE 3.DEWI SRYUTAMI, SE 4.ADI FAHMUZA, ST 5.VEDI NATUNARIA, SE 6.IRFAN RIADI, SE 7.TITIN PRIMAWATI. SKM 8.SYARIFAH KHAIRUNNISA, ST 9.LIDYA DESWITA	Tim Administrasi dan Pengolah Data	1. Pengadministrasian kegiatan rapat, 2. Menyiapkan bahan dan kelengkapan administrasi rencana aksi perubahan 3. Menyiapkan notulen dan dokumentasi hasil rapat dan kegiatan 4. Menyiapkan bahan sosialisasi dan <i>soft launching</i> 5. Menyiapkan draft laporan akhir
6	1. SONNY YULIANTO, ST 2. DODI YANSAH SUDRAJAD, ST	Tim Informasi Teknologi	1. Menyiapkan dan mengolah data pembuatan aplikasi. 2. Sebagai petugas operator teknologi informasi. 3. Menyiapkan bahan sosialisasi dan <i>soft launching</i> aplikasi

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Natuna



MOESTOFA ALBAKRY, SE

NIP. 19731030 200012 1 003